



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

PURUK CAHU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR : 421.1/ 577 /DISDIKBUD/2018

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SEKOLAH HARI MINGGU (SHM)

“ EBEN HEAZER ”

KELURAHAN SARPOI KECAMATAN TANAH SIANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pada Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) Sekolah Hari Minggu (SHM) EBEN HEAZER di Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang.
b. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
c. bahwa sebagai pelaksanaan dari poin a dan b di atas Ijin pendirian di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 – 228 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66) ;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2011 Nomor 111);

M E M U T U S K A N

| | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH HARI MINGGU (SHM) EBEN HEAZER |
| Kesatu | : Memberikan Ijin Operasional kepada : a. Nama Lembaga : SHM EBEN HEAZER b. Ketua Pengelola : Pdt.MARLIN RONDONUWU, S.Th c. Jenis Lembaga : Sekolah Hari Minggu (SHM) d. Alamat Lembaga : Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang . |
| Kedua | : Bahwa pemegang ijin operasional ini harus mentaati peraturan/ petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain : a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku. b. Bahwa ijin operasional yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan masyarakat lingkungan sekitarnya. c. Pemegang ijin operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya. d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan maka ijin operasional ini harus diperbaharui dengan ijin Operasional yang baru. |
| Ketiga | : Ijin operasional ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. |

- Keempat** : Pemegang ijin operasional ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.
- Kelima** : Ijin Operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada lembaga bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 23 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,



INGATNO, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP.19590817 198311 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Camat Tanah Siang di Saripoi
3. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec Tanah Siang di Saripoi



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

PURUK CAHU

Puruk Cahu, 23 Juli 2018

Nomor : 421.1/ **578** /DISDIKBUD/2018

Sifat :-

Perihal : Kewajiban SHM Eben Heazer

Kepada

Yth. Ketua Pengelola SHM Eben Heazer

Di -

Saripoi.

Dengan telah dikeluarkannya Ijin Pendirian dan Penyelenggarakan Pendidikan Sekolah Hari Minggu (SHM) **Eben Heazer** di Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, maka kami sampaikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Sekolah Hari Minggu (SHM) **Eben Heazer** Kecamatan Tanah Siang yaitu :

1. Agar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Agar segera membentuk komite sebagai pembantu penyelenggaraan pendidikan.
3. Supaya memasang papan nama Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan bulanan setiap akhir bulan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Tanah Siang.
5. Wajib memiliki, mengupayakan buku-buku Pedoman pengajaran SHM yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
6. Wajib meningkatkan kualitas guru SHM dengan aktif mengikuti perkembangan Pendidikan SHM, Penataran Lomba Guru SHM dan Lain-lain.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,



INGATNO, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP.19590817 198311 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Camat Tanah Siang di saripoi
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kec Tanah Siang di Saripoi